

**PT MANDOM INDONESIA Tbk  
("PERSEROAN")  
Berkedudukan di Kabupaten Bekasi  
PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini Direksi PT Mandom Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") mengumumkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "RUPST") sebagai berikut :

**A. RUPST diselenggarakan pada:**

Hari/Tanggal : Kamis/19 April 2018  
Waktu : Pukul 10.18 WIB – 11.22 WIB  
Tempat : Ballroom Hotel AYANA Midplaza Jakarta  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11  
Jakarta 10220

**B. Mata Acara RUPST sebagai berikut :**

1. Laporan tahunan Perseroan tahun buku 2017:
  - a. Persetujuan laporan tahunan Perseroan;
  - b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan;
  - c. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017;
3. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
4. a. Penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018;  
b. Penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018;
5. Pengangkatan Akuntan Publik untuk tahun buku 2018;
6. Perubahan Tempat Kedudukan Perseroan.

### C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPST

#### **Direksi**

Presiden Direktur/Chief Executive Officer (CEO)	: Tatsuya Arichi
Wakil Presiden Direktur	: Muhammad Makmun Arsyad
Direktur/Direktur Managing Senior	: Noboru Nonaka
Direktur/Direktur Managing Senior	: Koichi Watanabe
Direktur/Direktur Senior	: Chin Choon Keng
Direktur/Direktur Senior	: Masahiro Ueda
Direktur	: Sanyata Adi Saputra
Direktur	: Tiurma Rondang Sari
Direktur	: Effendi Tandi
Direktur Independen	: Liandhajani
Direktur	: Masahiro Ozaki
Direktur	: Hiroshi Ito
Direktur	: Hiroo Masuda

#### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris	: Tatsuyoshi Kitamura
Komisaris	: Motonobu Nishimura
Komisaris	: Lie Harjono
Komisaris Independen	: Dr. Bambang Rudyanto
Komisaris Independen	: DR. Marsetio
Komisaris Independen	: Herman Saleh

D. Pada RUPST telah dihadiri oleh 178.514.001 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 88,78% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Dalam RUPST tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara RUPST.

F. Selama RUPST tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :  
Keputusan dalam RUPST dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

## H. Hasil pengambilan keputusan

Acara Rapat	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Acara Rapat I	178.514.001 suara atau 100% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST
Acara Rapat II	178.514.001 suara atau 100% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST
Acara Rapat III	173.075.325 suara atau 96,95% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	5.438.676 suara atau 3,05% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST
Acara Rapat IV	178.514.001 suara atau 100% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST
Acara Rapat V	178.514.001 suara atau 100% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST
Acara Rapat VI	178.514.001 suara atau 100% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST

I.Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

#### **Acara Pertama Rapat**

1. menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun buku 2017;
2. mengesahkan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (anggota *Deloitte Touche Tohmatsu Limited*), sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen tanggal 02-03-2018 nomor GA118 0120 MI SK, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
3. mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2017; dan
4. memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*“acquit et décharge”*) kepada Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan serta tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan, dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta tugas dan tanggung jawab pemberian nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan pemberian persetujuan kepada Direksi Perseroan, yang dilakukan selama tahun buku 2017, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2017.

#### **Acara Kedua Rapat**

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017, sebesar Rp179.126.382.068,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. sebesar Rp82.437.333.470,00 atau Rp410,00 per saham dibagikan sebagai dividen tunai tahun buku 2017 kepada para pemegang saham Perseroan; dan
  - b. memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dividen tersebut dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek Indonesia; dan
2. sisanya sebesar Rp96.689.048.598,00 akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk kegiatan usaha Perseroan.

## Acara Ketiga Rapat

### 1. a. Menyetujui pengangkatan kembali:

- Tatsuya Arichi selaku Presiden Direktur/Chief Executive Officer (CEO);
- Muhammad Makmun Arsyad selaku Wakil Presiden Direktur;
- Noboru Nonaka selaku Direktur/Direktur Managing Senior;
- Koichi Watanabe selaku Direktur/Direktur Managing Senior;
- Masahiro Ueda selaku Direktur/Direktur Managing Senior;
- Chin Choon Keng selaku Direktur/Direktur Senior;
- Tiurma Rondang Sari selaku Direktur;
- Effendi Tandi selaku Direktur;
- Masahiro Ozaki selaku Direktur;
- Hiroshi Ito selaku Direktur;
- Hiroo Masuda selaku Direktur;
- Motonobu Nishimura selaku Komisaris;
- Lie Harjono selaku Komisaris; dan
- Herman Saleh selaku Komisaris Independen,

yang saat mulai berlakunya sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ke-2 setelah Rapat ini, yaitu tahun buku 2019 yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2020;

b. menyetujui pengangkatan Liandhajani selaku Direktur dan Sanyata Adi Saputra selaku Direktur Independen, yang saat mulai berlakunya sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ke-2 setelah Rapat ini, yaitu tahun buku 2019 yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2020; dan

c. menyetujui pengangkatan Shinichiro Koshiba selaku Presiden Komisaris yang baru dan Tesong Kim selaku Komisaris Independen yang baru, yang saat mulai berlakunya sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ke-2 setelah Rapat ini, yaitu tahun buku 2019 yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2020.

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang saat mulai berlakunya sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ke-2 setelah Rapat ini, yaitu tahun buku 2019 yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2020, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:

## **Direksi**

Presiden Direktur/Chief Executive Officer (CEO):	Tatsuya Arichi
Wakil Presiden Direktur	: Muhammad Makmun Arsyad
Direktur/Direktur Managing Senior	: Noboru Nonaka
Direktur/Direktur Managing Senior	: Koichi Watanabe
Direktur/Direktur Managing Senior	: Masahiro Ueda
Direktur/Direktur Senior	: Chin Choon Keng
Direktur Independen	Sanyata Adi Saputra
Direktur	: Tiurma Rondang Sari
Direktur	: Effendi Tandi
Direktur	: Liandhajani
Direktur	: Masahiro Ozaki
Direktur	: Hiroshi Ito
Direktur	: Hiroo Masuda

## **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris	: Shinichiro Koshiba
Komisaris	: Motonobu Nishimura
Komisaris	: Lie Harjono
Komisaris Independen	: Herman Saleh
Komisaris Independen	: Tesong Kim; dan

2. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris; mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum; menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan (SPP-PDP) sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (7) dan Pasal 111 ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

### **Acara Keempat Rapat**

1. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah maksimum besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018; dan
2. a. menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018 maksimum sebesar Rp6.000.000.000,00 setelah dipotong pajak; dan  
b. memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain tersebut bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris.

### **Acara Kelima Rapat**

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sesuai dengan kriteria dalam POJK Nomor 13 yang akan melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018, menetapkan jumlah honorarium, dan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut, termasuk menentukan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan apabila terjadi perubahan nama Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai ketentuan yang berlaku atau sebab lainnya di luar kewenangan Perseroan.

### **Acara Keenam Rapat**

1. menyetujui perubahan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

Nama dan Tempat Kedudukan  
Pasal 1

Perseroan Terbatas ini diberi nama: "PT Mandom Indonesia Tbk" (selanjutnya disebut: "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Administrasi Jakarta Pusat.

2. memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris; mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum; mengajukan permohonan perubahan Anggaran Dasar yang tertentu kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk memperoleh surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar (SP-PAD) sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat ini.

## KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

1. Yang berhak menerima dividen tunai adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan per tanggal 2 Mei 2018 dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 2 Mei 2018.
2. Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia sampai dengan tanggal  
26 April 2018 Cum Dividen (Pasar Regular dan Negosiasi)  
27 April 2018 Ex Dividen (Pasar Regular dan Negosiasi)  
2 Mei 2018 Cum Dividen (Pasar Tunai)  
3 Mei 2018 Ex Dividen (Pasar Tunai)
3. Dividen akan dibayarkan mulai tanggal 22 Mei 2018.
4. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 22 Mei 2018. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek.
5. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif di KSEI, pembayaran dividen hanya akan dilakukan melalui pemindah-bukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham. Untuk itu, dimohon Pemegang Saham untuk memberitahukan Nama, Nama Bank, Alamat Bank serta Nomor Rekening melalui surat tertulis yang ditanda-tangani diatas materai, paling lambat diterima tanggal 2 Mei 2018 pukul 16.00 WIB kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sirca Datapro Perdana, Jalan Johar No.18, Menteng, Jakarta 10340, Telepon (021) 3900645 ("BAE") tanpa dikenakan biaya administrasi. Jika Pemegang Saham tidak memiliki rekening bank, dimohon menghubungi BAE Perseroan seperti tersebut di atas untuk proses pembayaran



6. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
7. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) berbentuk Badan Hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP. Tanpa adanya NPWP, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh sebesar 30%.
8. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *Tax Treaty* dengan Republik Indonesia dan pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan P3B, maka wajib memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2017 tanggal 19 Juni 2017 ("**PER-10**") tentang Tata Cara Penerapan P3B, yaitu harus menyampaikan dokumen Form DGT-1/Form DGT-2 yang telah diisi dengan lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku (termasuk pengesahan pada Form DGT-1/Form DGT-2 Part III oleh Pejabat Kantor Pajak yang berwenang di negara mitra P3B dengan membubuhkan tanda tangan atau memberikan legalisasi yang setara dengan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B) paling lambat tanggal 2 Mei 2018 jam 16:00 WIB kepada BAE bagi pemegang saham yang sahamnya masih berbentuk warkat atau kepada KSEI bagi pemegang saham yang sahamnya telah tercatat di Penitipan Kolektif, dengan catatan bahwa bagi pemegang saham luar negeri yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI berlaku ketentuan dan tata cara yang disyaratkan dalam Surat Edaran No. SE-0001/DIR-EKS/KSEI/0315 tanggal 25 Maret 2015. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut atau yang ditetapkan oleh KSEI, belum menyerahkan dokumen dimaksud, maka atas pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham WPLN tersebut akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif tertinggi yaitu sebesar 20%.

Catatan:

- Apabila Form DGT-1/Form DGT-2 halaman 1 Part III tidak disahkan dan ditandatangani oleh Pejabat Kantor Pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tidak ada legalisasi yang setara sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B, maka tanda pengesahan tersebut dapat digantikan dengan melampirkan *Certificate of Residence (COR)/Certificate of Domicile (COD)* yang:
  - a. Menggunakan Bahasa Inggris dan memuat informasi tentang WPLN;
  - b. Mencantumkan tanggal penerbitannya; dan
  - c. Mencantumkan tahun pajak berlakunya.
- Apabila Form DGT-1/Form DGT-2 halaman 1 Part III telah disahkan dan masa berlakunya belum terlewati, namun demikian masih menggunakan format lama (yang dibuat sebelum PER-10 diterbitkan), maka Form DGT-1/Form DGT-2 halaman 1 tersebut tetap dapat dipergunakan, akan tetapi harus mengisi dengan lengkap dan benar Form DGT-1 dengan format baru (sesuai PER-10) untuk halaman 2 dan 3 atau

9. Bagi pemegang saham yang sahamnya telah tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak Dividen Tunai dapat diambil di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat akan dikirim kepada Pemegang Saham.

Demikian agar Para Pemegang Saham memakluminya.

Bekasi, 23 April 2018  
PT MANDOM INDONESIA Tbk  
Direksi Perseroan

